

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CEMINDO GEMILANG TBK

Rabu, 12 Juni 2024 | *Wednesday, June 12, 2024*

Rinjani Room, Gama Tower Lantai 3



Sangkalan

Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Cemindo Gemilang Tbk (“Perseroan”), terdiri dari Tata Tertib dan Bahan Mata Acara dengan catatan sebagai berikut:

1. Materi RUPST dibuat dalam 2 (bahasa), yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana Bahasa Indonesia akan digunakan sebagai bahasa dalam RUPST dan menjadi referensi apabila ada perbedaan penafsiran diantara kedua bahasa tersebut.
2. Materi RUPST dipublikasikan pada tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST melalui Situs Web eASY.KSEI dan Situs Web Perseroan. Perubahan dan/atau penyesuaian (apabila ada) atas Tata Tertib dan/atau Bahan Mata Acara RUPST akan dipublikasikan melalui Situs Web Perseroan.
3. Perseroan tidak membagikan atau menyediakan salinan Materi RUPST dalam bentuk fisik pada tanggal penyelenggaraan RUPST .

Disclaimer

The Material of the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS”) of PT Cemindo Gemilang Tbk (the “Company”), consist of Code of Conduct and Agenda Material with the following notes:

1. *The AGMS Material is made in bilingual, namely Indonesia language and English language, whereas Indonesia language will be used for the AGMS and shall be the reference should there are interpretation discrepancies on both language.*
2. *The AGMS Material will be published as of the Invitation date until the AGMS date through the Website of eASY.KSEI and the Company. Any changes and/or adjustments (if any) on the AGMS Code of Conduct and/or the AGMS Material will be published in the Company’s Website.*
3. *The Company will not provide or distribute the hard copy of the AGMS Material on AGMS Date.*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rabu, 12 Juni 2024 | *Wednesday, June 12, 2024*

Rinjani Room, Gama Tower Lantai 3



PENDAHULUAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") PT Cemindo Gemilang Tbk (disebut "**Perseroan**") diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Rinjani Room, Gama Tower Lt. 3
Jl. HR Rasuna Said Kav. C22
Kuningan, Jakarta Selatan

RUPST akan diselenggarakan secara elektronik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan fitur dalam Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("**eASY.KSEI**"), yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS).

FOREWORD

*The Annual General Meeting of Shareholders (the "**AGMS**") of PT Cemindo Gemilang Tbk (the "**Company**") will be held on:*

Day / date : Wednesday, June 12, 2024
Time : 9.00 a.m. West Indonesia Time – concluded
Venue : Rinjani Room, Gama Tower 3rd Fl
Jl. HR Rasuna Said Kav. C22
Kuningan, South Jakarta

*The AGMS will be electronically held pursuant to Regulation of the Financial Services Authority ("**OJK**") Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening the General Meeting of Shareholders of a Public Company jo. OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Convention of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies by using the features of Application of Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**"), which is provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") as Provider of the Electronic of General Meeting of Shareholders System (e-RUPS).*

1. RUPST Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. **Pimpinan RUPST**

RUPST dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan ("**Pimpinan RUPST**") berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 07 Mei 2023, yaitu **Bapak Mahmuddin Yasin**.

3. **Kehadiran Pemegang Saham**

- a. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, pukul 16:00 WIB.
- b. Perhitungan kuorum kehadiran dilakukan oleh Notaris dan dilakukan 1 (satu) kali.
- c. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam RUPST berdasarkan Surat Kuasa sesuai dengan Pemanggilan RUPST.
- d. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham secara elektronik dalam RUPST.
- e. Sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan RUPST, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") bagi Pemegang Saham Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI, yang disediakan oleh KSEI sebagai Penyedia e-RUPS. Dalam hal ini, Perseroan telah menyediakan pihak independen sebagai penerima kuasa untuk E-Proxy.

1. *The Company's AGMS will be held in Indonesia language.*

2. **The AGMS Chairman**

*The AGMS is chaired by a member of the Board of Commissioners which have been appointed by the Company's Board of Commissioners (the "**AGMS Chairman**") based on the Circular Resolutions of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated May 7, 2024, namely **Mr. Mahmuddin Yasin**.*

3. **The Shareholders' Attendance**

- a. *The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the AGMS are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registrar on Monday, May 20, 2024, by 4.00 p.m. West Indonesia Time.*
- b. *The calculation attendance quorum will only be done 1 (one) time by the Notary.*
- c. *The Company's Shareholders may be represented in the AGMS based on the Power of Attorney as set out the AGMS Invitation.*
- d. *any members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Employees can not be act as the Shareholders' Proxy electronically in the AGMS.*
- e. *As per the announcement in the AGMS Invitation, the Company has provided an proxy grant alternative of the electronic power of attorney ("**E-Proxy**") for Company's Shareholders by using eASY.KSEI, which is provided by KSEI as Provider of e-RUPS. In this matter, the Company has provided an independent party as the beneficiary for the E-Proxy.*

f. Pemberian kuasa secara elektronik dan penggunaan eASY.KSEI wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

4. **Kuorum Kehadiran**

Kuorum kehadiran untuk RUPST Perseroan adalah: lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu untuk semua Mata Acara.

5. **Mata Acara RUPST**

- 1) Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 ("Tahun Buku 2023"), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023.
- 2) Penetapan penggunaan Laba Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

f. Any granting of electronic proxy and the use of eASY.KSEI shall follow the procedures, terms and conditions as determined by KSEI.

4. **Attendance Quorum**

The quorum attendance for the Company's AGMS as follow: more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights, for the all Agenda.

5. **The AGMS Agenda**

- 1) *The Annual Report of the Company for the Financial Year ended December 31, 2023 (the "Financial Year 2023"), which includes the Report of the BOD on the Company's management and Sustainability Report, the Supervisory Duties Report of the BOC and the Consolidated Financial Statement of the Financial Year 2023, to be approved and/or to be ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, as well as granting fully release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision duties that have been carried out during the Financial Year 2023, provided that the actions were reflected in the of Consolidated Financial Statements of the Financial Year 2023 and the Annual Report for the Financial Year 2023.*
- 2) *The determination on the use of the Company's Profit for the financial year which ended 31 December 2023.*

- 3) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan persyaratan lainnya).
- 4) Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 5) Pengangkatan dan/atau Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 6) Penjelasan khusus mengenai *Management and Employee Stock Option Program* ("MESOP") dan/atau Pembatalan MESOP

6. **Prosedur tanya jawab dan/atau penyampaian pendapat**

- a) Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau penyampaian pendapat dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri RUPST.
- b) Setelah selesai pembahasan atau pemberian penjelasan atas setiap Mata Acara, Pimpinan RUPST akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum pengambilan keputusan.
- c) Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, terlebih dahulu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
- d) Untuk setiap Mata Acara akan dibatasi 1 (satu) pertanyaan atau penyampaian pendapat. Pimpinan RUPST berhak untuk menentukan pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi dalam RUPST.

- 3) *The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm, to provide audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2024 by delegating the authorization to the Company's Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee (including determination on honorarium and other conditions).*
- 4) *The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for the members of Board of Directors and Board of Commissioners.*
- 5) *Reappointment and/or Change in the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*
- 6) *Particular Explanation of Management and Employee Stock Option Program ("MESOP") and/or Cancellation of MESOP*

6. **Procedure on raising questions and/or opinions**

- a) *Shareholders and Shareholders' Proxy who are entitled to raise questions and/or opinions are Shareholders of the Company who are eligible to attend the AGMS.*
- b) *Upon the completion of elucidations or explanations provided on each Agenda, the AGMS Chairman will provide an opportunity to the Shareholders or the Shareholders' Proxy to raise question and/or opinion prior to resolutions making.*
- c) *Prior to raise the question or comment, it is mandatory for the Shareholders or Shareholders' Proxy to mention name and the total of shares owned or represented.*
- d) *For each Agenda will be limited to 1 (one) question or opinion is allowed. The AGMS Chairman has the right to determine which question or opinion that will be responded in the AGMS.*

- e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik wajib untuk menuliskan pertanyaan dan/atau opini dalam formulir yang telah disediakan dan menyerahkannya kepada petugas pada waktu yang telah ditentukan.
 - f) Pimpinan RUPST atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan RUPST akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, sepanjang berkaitan dengan Mata Acara. Pimpinan RUPST berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan atau pendapat yang menurut Pimpinan RUPST tidak berkaitan dengan Mata Acara.
 - g) Prosedur Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i) Pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap Mata Acara RUPST dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
 - ii) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - iii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi Mata Acara RUPST secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan sepenuhnya.
- e) *The Shareholders or Shareholders' Proxy who is physically present shall write down the question and/or opinion in the form provided and hand them over to the officer on the designated time.*
 - f) *The AGMS Chairman or a person designated by the AGMS Chairman will answer or respond the question or opinion raised by the Shareholders or Shareholders' Proxy, provided that it is relevant to the Agenda. The AGMS Chairman is entitled to decline to ask or to respond the question that is not relevant to the Agenda as per the discretion of the AGMS Chairman.*
 - g) *Procedure on raising question and/or opinions electronically*
 - i) *Question and/or opinion raised for each AGMS Agenda may be submitted in written by the Shareholders or Shareholders' Proxy by using the chat feature in 'Electronic Opinions' column available in E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI.*
 - ii) *Question and/or opinion can be raised during the status of the AGMS in 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".*
 - iii) *Determination on the mechanism of the Agenda Discussion in written through E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI is under the full authority of the Company.*

8. **Keputusan dan Hak Suara**

- a) Setiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk mengeluarkan suara dalam RUPST.
- b) Keputusan untuk Mata Acara diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan mekanisme pemungutan suara.

9. **Prosedur Pemungutan Suara**

- a) Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara akan diambil berdasarkan:
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST, yaitu untuk semua Mata Acara.
- b) Pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
- c) Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju dan/atau abstain akan diminta oleh Pimpinan RUPST untuk mengangkat tangan dan memberikan surat suara kepada petugas;

8. **Resolutions and Voting Rights**

- a) *Each share grants its holder the right to cast 1 (one) vote for the Shareholders or Shareholders' Proxy who has the right to cast votes in the AGMS.*
- b) *The resolutions for the Agenda will be adopted based on amicable discussion to reach consensus.*
- c) *In the event that the resolutions could not be reached by amicable discussion, then the resolution will be adopted based on voting mechanism.*

9. **Voting Procedure**

- a) *The adoption of resolution based on voting shall be base based on the following:*
 - i. *the affirmative votes of more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights who present or represented in the AGMS, for the all Agenda.*
- b) *Any voting on personal matters will be conducted by unsigned closed letters.*
- c) *The physically voting will be conducted based on the following procedure:*
 - *Shareholders or Shareholders' Proxy who disagree and/or abstain will be asked by the AGMS Chairman to raise their hands and hand over the ballot to the officer;*

- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Mata Acara terkait.
 - Pimpinan RUPST dapat menentukan cara pemungutan suara lain sepanjang tidak ada keberatan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
- d) Proses Pemungutan Suara Secara Elektronik ("**E-Voting**")
- Proses E-Voting berlangsung di eASY.KSEI pada *menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang belum memberikan pilihan suara secara elektronik pada Mata Acara RUPST memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
 - Ketika masa E-voting dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
 - Selama proses E-Voting berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.
 - Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara hingga status yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. [x] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain.
- *Shareholders or Shareholders' Proxy who do not raise their hands are deemed to have agreed to the proposal submitted in the relevant Agenda.*
 - *The AGMS Chairman may determine other voting mechanism provided that there are no objection from the Shareholders of Shareholders' Proxy.*
 - *The Shareholders or Shareholders Proxy who is abstain in casting the votes shall be deemed cast the same votes cast by majority shareholders.*
- d) Electronic Voting ("**E-Voting**") Process
- *The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
 - *Shareholders or Shareholders' Proxy who has not electronically cast the vote for the AGMS Agenda have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI is commenced by the Company.*
 - *When the E-voting time is started, the system will automatically commenced the voting time by counting down with a maximum time of 5 (five) minutes.*
 - *During the E-voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status of "Voting for agenda item no. [x] has started".*
 - *If the shareholders did not vote until the status of the Meeting as shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. [x] has ended", then the Shareholders are considered abstain.*

- e) Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara dalam RUPST, baik pemungutan suara secara fisik yang disampaikan dalam RUPST maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI.
10. Seluruh pihak yang hadir dalam RUPST wajib untuk mengikuti RUPST dengan tertib. Pimpinan RUPST berhak untuk mengeluarkan pihak-pihak yang melanggar Tata Tertib RUPST.
11. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah pendaftaran ditutup dan Biro Administrasi Efek telah melaporkan jumlah kehadiran RUPST kepada Notaris, tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang RUPST dan/atau dicatat kehadirannya dalam daftar hadir RUPST.
12. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan Ruang RUPST sebelum RUPST ditutup dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam RUPST.
13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan RUPST.
- e) *The Notary, assisted by the Shares Administration Bureau, will check and count the votes for each AGMS Agenda, either physically voting cast at the AGMS or the electronically votes cast through eASY.KSEI.*
10. *All parties who is present at the AGMS are required to attend the AGMS in an orderly manner. The AGMS Chairman has the right to expel parties who violate the AGMS Rules of Conduct.*
11. *Shareholders or Shareholders' Proxies who come after the registration is closed and the Shares Administration Bureau has reported the attendance number to the Notary, are not allowed to enter the AGMS Meeting Room and/or their attendance will not be recorded in the AGMS attendance list.*
12. *Shareholders or Shareholders' Proxy who left the AGMS Meeting Room before the AGMS is closed are considered to be present and agree to the proposal submitted at the AGMS.*
13. *Other matters that have not been regulated in this Code of Conduct will be determined later by the AGMS Chairman.*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CEMINDO GEMILANG TBK

**BAHAN MATA ACARA PERTAMA
1st AGENDA MATERIAL**



MATA ACARA PERTAMA

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 (“Tahun Buku 2023”), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023.

FIRST AGENDA

The Annual Report of the Company for the Financial Year ended December 31, 2023 (the “Financial Year 2023”), which includes the Report of the BOD on the Company’s management and Sustainability Report, the Supervisory Duties Report of the BOC and the Consolidated Financial Statement of the Financial Year 2023, to be approved and/or to be ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, as well as granting fully release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision duties that have been carried out during the Financial Year 2023, provided that the actions were reflected in the of Consolidated Financial Statements of the Financial Year 2023 and the Annual Report for the Financial Year 2023.



PENJELASAN MATA ACARA PERTAMA

- Dasar Hukum:
 - Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (secara bersama-sama disebut "**UUPT**");
 - Pasal 9 ayat (4) huruf (a), (b) and ayat (5) serta Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.



Berikut ini tautan untuk Laporan Tahunan Perseroan dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.

<https://www.cemindo.com/en/AR-SR 2023>

- Usulan yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham untuk disetujui dalam RUPST adalah antara lain terkait dengan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

ELUCIDATION ON THE FIRST AGENDA

- Legal References:
 - Article 69 paragraph (1) and Article 68 paragraph (3) of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, which was amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of the Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (collectively referred to as the "**Company Law**");
 - Article 9 paragraph 4 letter (a), (b) and paragraph (5) as well as Article 20 paragraph (5) of the Company's Articles of Association.



The following is the web link for the Company's Annual Report, which includes the Report of the BOD on the Company's management and Sustainability Report, the Supervisory Duties Report of the BOC and the Consolidated Financial Statement of the Financial Year 2023.

<https://www.cemindo.com/en/AR-SR 2023>

- The proposal to be submitted to Shareholders for approval at the AGMS is to resolve among others in relation with the accountability of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in performing the management and supervisory activities of the Company for the Financial Year 2023.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CEMINDO GEMILANG TBK

**BAHAN MATA ACARA KEDUA
2ND AGENDA MATERIAL**



MATA ACARA KEDUA

Penetapan penggunaan Laba Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SECOND AGENDA

The determination on the use of the Company's Profit for the financial year which ended 31 December 2023.



PENJELASAN MATA ACARA KEDUA

- Dasar Hukum:
 - Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
 - Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pada Tahun Buku 2023, Perseroan meraih laba tahun berjalan sebesar Rp159,3 miliar. Laba ini menurunkan akumulasi rugi Perusahaan menjadi sebesar Rp2.915,7 miliar. Oleh karena itu, Perseroan belum memenuhi batas yang ditetapkan oleh UUPT untuk penyisihan cadangan wajib dan/atau pembagian dividen.
- Usulan yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham untuk disetujui dalam RUPST adalah antara lain menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian dividen bagi Pemegang Saham dikarenakan Perseroan masih mencatatkan akumulasi rugi sebagaimana dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.

ELUCIDATION ON THE SECOND AGENDA

- Legal References:
 - Article 70 and Article 71 of the Company Law
 - Article 9 paragraph (4) letter (c), Article 20 paragraph (5), and Article 21 of the Company's Articles of Association.
- *In the Financial Year 2023, the Company achieved a profit for the year in the amount of Rp159.3 billion. This profit reduced the Company's accumulated losses to be Rp2,915.7 billion. Consequently, the Company has not yet met the threshold set by the Company Law for the provision of the appropriated retained earnings and/or distribution of dividends.*
- *The proposal to be submitted to Shareholders for approval at the AGMS is to resolve among others that the Company will not determine any appropriated retained earnings and there will be no dividend distribution to Company's Shareholders because the Company still recorded accumulated losses as stated in the Financial Statements of the Financial Year 2023.*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CEMINDO GEMILANG TBK

**BAHAN MATA ACARA KETIGA
3RD AGENDA MATERIAL**



MATA ACARA KETIGA

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan persyaratan lainnya).

THIRD AGENDA

The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm, to provide audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2024 by delegating the authorization to the Company's Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee (including determination on honorarium and other conditions).



PENJELASAN MATA ACARA KETIGA

- Dasar Hukum:
 - Pasal 68 ayat (1) sub huruf (c) UUPT;
 - Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
 - Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
 - Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan.
- Usulan yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham untuk disetujui dalam RUPST adalah antara lain pendelegasian kewenangan RUPST kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta penggantinya (apabila diperlukan), untuk memeriksa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, termasuk tetapi tidak terbatas melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria berikut ini: (i) imbalan jasa yang kompetitif dan wajar, (ii) ruang lingkup jasa audit, (iii) independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, (iv) rekomendasi dari Komite Audit, dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menentukan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.

ELUCIDATION ON THE THIRD AGENDA

- Legal References:
 - Article 68 paragraph (1) letter (c) of the Company Law;
 - Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Convening of the General Meeting of Shareholders of the Issuer ("**POJK 15/2020**");
 - Article 3 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (4), Article 7 paragraph (1) of OJK Regulation No. 9 of 2023 concerning Use of Public Accountant and Public Accounting Firms in Financial Service Activities;
 - Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of Association.
- The proposal to be submitted to Shareholders for approval at the AGMS is to resolve among others on the delegation of the AGMS' authority to the Board of Commissioner in relation with the appointment of the Public Accountant and/or the Public Accountant Firm and the replacement (if required), in order to carry out the audit of Consolidated Financial Statement for the financial year ended December 31, 2024 as well as to carry out selection with the following criteria: (i) competitive and fair service fees, (ii) the scope of audit services, (iii) independence, credibility and experience of Public Accounting Firms and/or Public Accountants, (iv) recommendation from the Audit Committee; and (v) does not conflict with the applicable laws and regulations, as well as to determinate honorarium and other conditions on such appointment.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CEMINDO GEMILANG TBK

**BAHAN MATA ACARA KEEMPAT
4th AGENDA MATERIAL**



MATA ACARA KEEMPAT

Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

FOURTH AGENDA

The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for the members of Board of Directors and Board of Commissioners.



PENJELASAN MATA ACARA KEEMPAT

- Dasar Hukum:
 - Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
 - Pasal 9 ayat (4) huruf (e), Pasal 14 ayat (13), Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
- Usulan yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham untuk disetujui dalam RUPST adalah antara lain pendelegasian kewenangan RUPST kepada Dewan Komisaris sehubungan penetapan besarnya remunerasi dan honorarium, serta tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan (i) rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan (ii) arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

ELUCIDATION ON THE FOURTH AGENDA

- Legal References:
 - Article 96 and Article 113 of the Company Law;
 - Article 9 paragraph (4) letter (e), Article 14 paragraph (13), Article 17 paragraph (8) of the Company's Articles of Association.
- *The proposal to be submitted to Shareholders for approval at the AGMS is to resolve among others on the delegation of the AGMS' authority to the Board of Commissioners in relation with the determination for the amount of remuneration and honorarium as well as other allowances for the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners, by considering (i) recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and (ii) any advise of the Company's Majority Shareholders.*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CEMINDO GEMILANG TBK

**BAHAN MATA ACARA KELIMA
5th AGENDA MATERIAL**



MATA ACARA KELIMA

Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan

FIFTH AGENDA

Reappointment and/or Change in the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company



PENJELASAN MATA ACARA KELIMA (a)

- Dasar Hukum:
 - Pasal 94, Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 111 UUPT;
 - Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Usulan yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham untuk disetujui dalam RUPST adalah antara lain pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat dengan jangka waktu terhitung sejak pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga).
- Usulan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat pada halaman berikutnya.

ELUCIDATION ON THE FIFTH AGENDA (a)

- Legal References:
 - Article 94, Article 92 paragraph (5) and paragraph (6), and Article 111 of the Company Law;
 - Article 3 paragraph (1) and Article 23 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
 - Article 14 paragraph (2) and Article 17 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.
- *The proposal to be submitted to Shareholders for approval at the AGMS include the reappointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company appointed with a term commencing from the date of appointment until the closing of the 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders. .*
- *The proposed reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company can be seen on the next page.*

PENJELASAN MATA ACARA KELIMA (b)

USULAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

ELUCIDATION ON THE FIFTH AGENDA (b)

THE PROPOSED APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

NO	SAAT INI CURRENT	USULAN PENGANGKATAN PROPOSED APPOINTMENT
1	<p>Direksi: Presiden Direktur: Liu Chang I (Tony Liu) Wakil Presiden Direktur : Vince Erlington Indigo Direktur: Ameesh Anand Direktur: Surindro Kalbu Adi</p> <p>Dewan Komisaris: Presiden Komisaris: Jacqueline Sitorus Komisaris Independen: Mahmuddin Yasin</p> <p>Board of Directors <i>President Director: Liu Chang I (Tony Liu)</i> <i>Vice President Director: Vince Erlington Indigo</i> <i>Director: Ameesh Anand</i> <i>Director: Surindro Kalbu Adi</i></p> <p>Board of Commissioners <i>President Commissioners : Jacqueline Sitorus</i> <i>Independent Commissioners: Mahmuddin Yasin</i></p>	<p>Direksi: Presiden Direktur: Liu Chang I (Tony Liu) Wakil Presiden Direktur : Vince Erlington Indigo Direktur: Ameesh Anand Direktur: Surindro Kalbu Adi</p> <p>Dewan Komisaris: Presiden Komisaris: Jacqueline Sitorus Komisaris Independen: Mahmuddin Yasin</p> <p>Board of Directors <i>President Director: Liu Chang I (Tony Liu)</i> <i>Vice President Director: Vince Erlington Indigo</i> <i>Director: Ameesh Anand</i> <i>Director: Surindro Kalbu Adi</i></p> <p>Board of Commissioners <i>President Commissioners : Jacqueline Sitorus</i> <i>Independent Commissioners: Mahmuddin Yasin</i></p>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CEMINDO GEMILANG TBK

**BAHAN MATA ACARA KEENAM
6th AGENDA MATERIAL**



MATA ACARA KEENAM

Penjelasan khusus mengenai *Management and Employee Stock Option Program* ("MESOP") dan/atau Pembatalan MESOP.

SIXTH AGENDA

Particular Explanation of Management and Employee Stock Option Program ("MESOP") and/or Cancellation of MESOP.



PENJELASAN MATA ACARA KEENAM (a)

- Dasar Hukum:
 - Pasal 56 huruf (a) POJK 15/2020;
- Perseroan mempunyai rencana untuk membatalkan Program MESOP secara keseluruhan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan arahan/rekomendasi/saran dari OJK dan IDX, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terkait dengan Program MESOP Tahap 2, Dewan Komisaris Perseroan, dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mendapatkan kewenangan dari Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 Juni 2023, telah menyetujui pembatalan atau tidakdilanjutkannya Program MESOP Tahap 2 dan pembatalan atau tidak dilanjutkannya seluruh program tersebut pada tanggal 29 Februari 2024. Perseroan juga telah menerima pernyataan tidak keberatan dari seluruh Peserta Program MESOP.

ELUCIDATION ON THE SIXTH AGENDA (a)

- Legal References:
 - Article 56 letter (a) of POJK 15/2020
- *The Company has a plan to cancel the MESOP Program in its entirety which will be implemented by considering the direction/recommendation/suggestion from OJK and IDX, and in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.*
- *In relation to the MESOP Phase 2 Program, the Company's Board of Commissioners, in its capacity as a party authorized by the Company's Shareholders based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on June 22, 2023, has approved the cancellation or discontinuation of the MESOP Phase 2 Program and for the cancellation or discontinuation of the program on February 29, 2024 . The Company has also received a statement of no objection from all MESOP Program Participants.*

PENJELASAN MATA ACARA KEENAM (b)

- Usulan yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham untuk disetujui dalam RUPST adalah antara lain pembatalan Program MESOP secara keseluruhan.

ELUCIDATION ON THE SIXTH AGENDA (b)

- *The proposals that will be submitted to the Shareholders for approval at the AGMS are, among others, the cancellation of the MESOP Program in its entirety.*



THANK YOU